



**PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI,
THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET
TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)**

SKRIPSI

Oleh:

PAMELIA AGUSTINE

20210100007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



**PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI,
THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET
TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

PAMELIA AGUSTINE

20210100007

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pamela Agustine
NIM : 20210100007
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : *PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI, THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)*

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 17 Maret 2025

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK: 2748748649230102



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI, THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)*

Disusun Oleh,
Nama Mahasiswa : Pamelian Agustine
NIM : 20210100007
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.


Tangerang, 22 Juli 2025

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK: 2748748649230102



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, SE., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Pamela Agustine

NIM : 20210100007

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : *PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI, THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)*

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Tangerang, 22 Juli 2025

Menyetujui,

Mengetahui,


Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, SE., M.

Etty Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK: 2748748649230102



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Pamela Agustine
NIM : 20210100007
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Asimetri Informasi, *Thin Capitalization* dan *Intangible Asset* terhadap pemanfaatan *Tax Haven* (Studi Kasus pada perusahaan pertambangan 2020-2024)

Telah dipertahankan dan dinyatakan LULUS pada Yudisium dalam Predikat “SANGAT MEMUASKAN” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUPTK : 2539737638130052



Penguji I : Rina Apriliyanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 4740764665230302



Penguji II : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2433760661230213



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akadeinik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma

Yang membuat pernyataan,



Pamelia Agustine

NIM: 20210100007

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM 20210100007

Nama : Pamela Agustine

Jenjang Studi : Strata - 1

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Esklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, ASIMETRI INFORMASI, *THIN CAPITALIZATION*, DAN *INTANGIBLE ASSET* TERHADAP PEMANFAATAN *TAX HAVEN* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Esklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 22 Juli 2023

Penulis



(Pamelia)

PENGARUH TRANSFER PRICING, ASIMETRI INFORMASI, THIN CAPITALIZATION, DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2020-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, asimetri informasi, thin capitalization, dan intangible asset terhadap pemanfaatan tax haven pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Tax haven merupakan strategi yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah guna menekan beban pajak.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan tax haven, dengan nilai F_{hitung} sebesar $4,446 > F_{tabel}$ 2,43 dan signifikansi $0,006 < 0,05$. Uji t menunjukkan bahwa transfer pricing ($t = 2,172$; sig. = 0,032), thin capitalization ($t = 2,716$; sig. = 0,007), dan intangible asset ($t = 2,646$; sig. = 0,009) berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan tax haven. Artinya, praktik pengalihan harga, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, dan proporsi aset tidak berwujud yang tinggi menjadi strategi utama dalam penghindaran pajak. Sebaliknya, asimetri informasi ($t = 1,932$; sig. = 0,055) tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan belum menjadi faktor utama dalam keputusan pemanfaatan tax haven. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan memanfaatkan faktor internal seperti struktur pembiayaan dan aset untuk merancang strategi perpajakan agresif melalui yurisdiksi tax haven.

Kata kunci: Transfer Pricing, Asimetri Informasi, Thin Capitalization, Intangible Asset, Tax Haven, Perusahaan Pertambangan.

THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, INFORMATION ASYMMETRY, THIN CAPITALIZATION, AND INTANGIBLE ASSET ON TAX HAVEN UTILIZATION (CASE STUDY ON MINING COMPANIES 2020-2024) THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, INFORMATION ASYMMETRY, THIN CAPITALIZATION, AND INTANGIBLE ASSET ON TAX HAVEN UTILIZATION (CASE STUDY ON MINING COMPANIES 2020-2024)

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transfer pricing, information asymmetry, thin capitalization, and intangible assets on the utilization of tax havens in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. Tax havens are a strategy used by multinational companies to shift profits to countries with low tax rates to reduce their tax burden.

The analysis method used is multiple linear regression with secondary data from the company's financial statements. The results of the F test show that simultaneously the four independent variables have a significant effect on the utilization of tax havens, with an F count of $4.446 > F$ table 2.43 and a significance of $0.006 < 0.05$. The t test shows that transfer pricing ($t = 2.172$; sig. = 0.032), thin capitalization ($t = 2.716$; sig. = 0.007), and intangible assets ($t = 2.646$; sig. = 0.009) have a significant effect on the utilization of tax havens. This means that the practice of price transfer, the use of debt as a source of funding, and a high proportion of intangible assets are the main strategies in tax avoidance. In contrast, information asymmetry ($t = 1.932$; sig. = 0.055) does not have a significant effect, which indicates that information imbalance between management and stakeholders has not been a major factor in the decision to utilize tax havens. Thus, it can be concluded that most mining companies utilize internal factors such as financing structure and assets to design aggressive tax strategies through tax haven jurisdictions.

Keywords: Transfer Pricing, Information Asymmetry, Thin Capitalization, Intangible Asset, Tax Haven, Mining Companies.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya karena saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang judul Pengaruh Transfer Pricing, Asimetri Informasi, Thin Capitalization, Dan Intangible Asset Terhadap Pemanfaatan Tax Haven (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar akademik Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, SE., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Ety Herijawati, SE., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengetahuan, kritik, saran, pesan dan selalu memberikan masukan serta dukungan kepada saya sehingga karya tulis skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

5. Seluruh dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
6. Albert Julian yang telah mendukung bahkan mendoakan saya sehingga karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman dan kerabat terdekat saya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berbagi ilmu, bertukar informasi, memberikan saran dan masukan selama mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman di sebingingan yang telah membantu saya dalam memberikan masukan pada penelitian ini.
9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Saya menyadari keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta informasi yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis menaruh harapan agar skripsi ini tidak hanya untuk syarat kelulusan melainkan dapat berguna bagi pembaca dan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Tangerang, 15 Juli 2025

Penulis



Pamelia agustine

DAFTAR ISI

Hal

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRANxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian..... 11

E. Manfaat Penelitian..... 12

1. Manfaat Teoritis 12

2. Manfaat Praktis..... 12

F. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2. <i>Transfer Pricing</i>	17
3. Asimetri Informasi.....	23
4. <i>Thin Capitalization</i>	29
5. <i>Intangible Asset</i>	34
6. Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	39
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Pemikiran	48
D. Pengembangan Hipotesis	48
1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	48
2. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	50
3. Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	52
4. Pengaruh <i>Intangible Asset</i> terhadap Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	54
5. Adanya <i>Transfer Pricing</i> , Asimetri Informasi, <i>Thin Capitalization</i> , Dan <i>Intangible Asset</i> secara Simultan Terhadap Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> .	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis penelitian	58
B. Objek penelitian	58
C. Jenis dan sumber data.....	58
D. Populasi dan sampel	59
E. Teknik pengumpulan data	59

F. Operasional variabel.....	60
1. Variabel Independen.....	60
2. Variabel Dependen	61
G. Teknik Analisa Data.....	62
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	62
2. Analisis Linear Berganda	65
3. Pengujian Hipotesis	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Deskripsi Data.....	69
1. Transfer Pricing (X1).....	72
2. Asimetri Informasi.....	74
3. <i>Thin Capitalization</i>	77
4. <i>Intangible Asset</i>	80
5. <i>Tax Haven</i>	82
B. Analisis Hasil Penelitian	85
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	85
2. Uji Asumsi Klasik	88
3. Pengujian Hipotesis.....	99
C. Pembahasan	104
1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	104
2. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap <i>Tax Haven</i>	105
3. Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	106
4. Pengaruh <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	107
5. Pengaruh <i>Transfer Princing</i> , Asimetri Informasi, <i>Thin Capitalization</i> ,	


Dan <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	108
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	109
2. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap <i>Tax Haven</i>	109
3. Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	110
4. Pengaruh <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	110
5. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Asimetri Informasi, <i>Thin Capitalization</i> , Dan <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Tax Haven</i>	110
B. Saran.....	111
1. Bagi Perusahaan Pertambangan.....	111
2. Bagi Pemerintah dan Regulator (seperti DJP dan OJK).....	111
3. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel IV. 1 Kriteria Metode <i>Purposive Sampling</i>	70
Tabel IV. 2 Daftar Sampel Perusahaan.....	71
Tabel IV. 3 Transfer Pricing.....	72
Tabel IV. 4 Asimetri Informasi.....	75
Tabel IV. 5 <i>Thin Capitalization</i>	77
Tabel IV. 6 Intangible Asset.....	80
Tabel IV. 7 <i>Tax Haven</i>	83
Tabel IV. 8 Analisis Descriptive Statistics Masing-Masing Variabel.....	86
Tabel IV. 9 Hasil Uji Normalitas.....	88
Tabel IV. 10 Hasil Uji Multikolinieritas.....	90
Tabel IV. 11 Hasil Uji Autokolerasi.....	94
Tabel IV. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	95
Tabel IV. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²).....	97
Tabel IV. 14 Hasil Uji T (Uji Parsial).....	100
Tabel IV. 15 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	103
Tabel IV. 16 Transfer Pricing.....	122
Tabel IV. 17 <i>Asimetri Informasi</i>	125
Tabel IV. 18 <i>Thin Capitalization</i>	129
Tabel IV. 19 Intangible Asset.....	132

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar I. 1 Negara Tujuan <i>Tax Haven</i>	3
Gambar II. 1 Kerangka Penelitian.....	48
Gambar IV. 1 Grafik Normal P-P Plot.....	89
Gambar IV. 2 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Sampel Perusahaan	121
Lampiran 2 Perhitungan Variabel Transfer Pricing 2020-2024.....	122
Lampiran 3 Perhitunagn Variabel Asimetri Informasi 2020-2024.....	125
Lampiran 4 Perhitungan Variabel Thin Capitalization 2020-2024	129
Lampiran 5 Perhitunagn Variabel Intangible Asset 2020-2024.....	132
Lampiran 6 Analisis Descriptive Statistics.....	139
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas	139
Lampiran 8 Grafik Normal P-P Plot.....	140
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinieritas	140
Lampiran 10 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas	141
Lampiran 11 Hasil Uji Autokolerasi	142
Lampiran 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	142
Lampiran 13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	143
Lampiran 14 Hasil Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik T).....	143
Lampiran 15 Hasil Uji Signifikansi Bersamaan (Uji Statistik F).....	143
Lampiran 16 T Tabel 1-50	144
Lampiran 17 F Tabel 1-50.....	145
Lampiran 18 Contoh Laporan Keuangan Perusahaan ADRO 2020 Sampel.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan pemerintahan, suatu negara pastinya membutuhkan dana yang cukup besar untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan produktivitas (Aulia, 2021). Di Indonesia, sebagian besar dana ini bersumber dari pajak. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, fasilitas umum, serta inisiatif pembangunan lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bisnis.com menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2024 mencapai 11%. Namun, angka tersebut cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Filipina rasio pajak mencapai 12%. Rasio pajak tersebut hanya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Laos, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia masing-masing sebesar 10%, Singapura sebesar 9,0%, Thailand sebesar 7,0%, Myanmar sebesar 5,0% dan Timor Leste sebesar 2,5% (Simanjuntak (2025). Angka *Tax Ratio* ini menggambarkan kemampuan administrasi pajak dan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB).

Menurut data PWC (2024) menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) masih menjadi kontributor utama terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada

tahun 2024, realisasi PPh tercatat mencapai 5,1% dari PDB. Apabila dirincikan, realisasi PPh dari Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 1,6% dari PDB sedangkan PPh dari Wajib Pajak Badan mencapai 3,5%. Oleh karena itu, keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bukanlah tugas yang mudah, karena banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Ayu & Yulianto, 2023) Menurut Chen et al., (2010) menyatakan bahwa kebocoran pendapatan pajak sangat mungkin terjadi dari berbagai sisi. Kebocoran tersebut dapat terjadi di beberapa sisi, diantaranya penghasilan dari aset yang disimpan di negara *offshore* dan kebocoran yang memanfaatkan negara *tax haven* (Aulia, 2021). Perusahaan *offshore* yang berlokasi di negara *tax haven* sangat erat kaitannya dengan industri kerahasiaan, di mana asal-usul kepemilikan serta penikmat manfaat dari suatu aset dan transaksi keuangan sulit dilacak.

Pemanfaatan *tax haven* ini mulai muncul ketika bocornya dokumen yang berasal dari server komunikasi firma hukum *Mossack Fonesca* di Panama yang berisi jutaan dokumen investasi *offshore* yang berisi 11,5 juta dokumen rahasia (PWYP, 2016). Dokumen rahasia ini juga berisi informasi tentang investasi yang dilakukan oleh pemimpin negara, pengusaha, tokoh politik, dan perusahaan multinasional melalui negara-negara dengan tarif pajak rendah dan peraturan perpajakan yang longgar serta yang menjaga kerahasiaan asal-usul pendapatan yang diperoleh (Christy et al., 2022). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya negara dalam pengawasan perpajakan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan *tax haven*.

\Bocoran dokumen “*The Panama Papers*” dirilis oleh *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)*. Namun, ICIJ tidak merilis semua dokumen yang bocor. Dokumen tersebut memuat hampir 320 ribu nama perusahaan offshore terkait dengan berbagai negara dari bocoran “*The Panama Papers*” pada tahun 2016 dan *offshore leaks* pada tahun 2013. Pada laman itu menyajikan 71 perusahaan *offshore* yang terkait dengan Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di enam wilayah negara *tax haven* dan British Virgin Islands menjadi negara tujuan utamanya (Erfiyanti, 2019).



Sumber: Tax Justice New York

Gambar I. 1 Negara Tujuan *Tax Haven*

Secara umum, *tax haven* diartikan sebagai negara atau wilayah yang menegakan tarif pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara atau wilayah tersebut sekaligus menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik masuknya modal. Pemanfaatan *tax haven* didorong oleh berbagai faktor, antara lain mencari biaya tenaga kerja yang rendah, terjaganya kerahasiaan dari investor, dan juga penghindaran pajak (Fadilla et al., 2023). Pihak investor yang memanfaatkan *tax haven* dapat mengurangi beban pajak

perusahaan, namun di sisi lain keberadaan *tax haven* dapat mengganggu reputasi perusahaan apabila tujuannya untuk pengalihan laba. Negara *tax haven* memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak secara mudah dan memberikan peluang untuk mentransfer pendapatan mereka demi membayar pajak lebih rendah atau tidak dikenai pajak sama sekali (Handayani & Rachmawati, 2022).

Di Indonesia sendiri kegiatan pemanfaatan *tax Haven* masih terjadi pada tahun 2021 yang diungkapkan oleh Suryo Utomo (dalam wawancara CNBC, 2021) yang pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak menyatakan bahwa terdapat beberapa bos besar di Indonesia yang telah melakukan pemindahan aset di negara *tax haven* dengan total nominal sebesar Rp 146 triliun Hal ini merupakan upaya lanjutan dari program *tax amnesty* yang dijalankan pada tahun 2016-2017.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui *tax haven*, meliputi *transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga tinggi sehingga laba dari negara produsen dan konsumen digerus ke *tax haven* (Hanlon & Heitzman, 2010), *captive insurance companies* yang didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan (Hutapea & Herawaty, 2020), *captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan, kompensasi manajemen pelayaran dengan bendera *tax haven* (Olivia & Dwimulyani, 2019), *back to back*

loan dan *pararell loan* untuk menghindari ketentuan penangkalan minimalisasi kapital (*thin capitalization*) (Panjalusman et al., 2018), *holding companies* (Putra & Rizkillah, 2020), rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola harta tidak berwujud, *withholding taxes* (Salsabilla & Nurdin, 2023), *multinationality company* (Pramesthi et al., 2019), serta *audit and taxrelated fees* (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Di antara berbagai kegiatan tersebut, peneliti lebih memfokuskan kepada beberapa faktor saja, yaitu *transfer pricing*, *asimetri informasi*, *thin capitalization*, dan *intangibile asset*. Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan keberadaan *tax haven* guna meminimalisasi beban pajak yang seharusnya dibayarkan adalah PT Adaro Energy, Tbk. yang bergerak pada sektor pertambangan. Berdasarkan laporan dari *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, perusahaan dikabarkan telah mengalihkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya, yaitu *Coltrade Service International* di Singapura sebagai anak perusahaannya yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, pihak perusahaan mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengurangi tagihan pajak sebesar US\$14 juta setiap tahunnya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan oleh negara masih kurang yang menyebabkan perusahaan di Indonesia memanfaatkan negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Akibatnya, perusahaan

cenderung mengalihkan investasi atau pendapatan mereka ke negara-negara tersebut (Olivia & Dwimulyani, 2019). Salah satu upaya yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah melalui transfer pricing (harga transfer). Transfer pricing ini digunakan dalam transaksi antara suatu perusahaan dengan anak perusahaanya atau antardivisi dari perusahaan yang sama di negara yang berbeda (Handayani & Rachmawati, 2022). Mekanismenya seringkali menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan laba tinggi dari penjualan (Nugraha & Kristanto, 2019). Ketika terdapat perbedaan tarif yang dikenakan di Indonesia dan negara partner maka dapat memicu perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sehingga perusahaan di Indonesia perlu membayar pajak dengan alasan merugi. Semakin tinggi kebijakan harga transfer yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula pemanfaatan tax haven yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan sebaliknya (Handayani & Rachmawati, 2022). Hasil riset yang dilakukan oleh Nugraha & Kristanto (2019) terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 mengemukakan bahwa *transfer pricing* yang agresif memiliki pengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Erfiyanti, (2019) terhadap perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia pada tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan hal yang serupa. Namun, riset yang dilakukan oleh Salsabilla & Nurdin, (2023) terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Kemudian, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax haven adalah Asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi, hal ini muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Keberadaan asimetri informasi menurut Salsabilla & Nurdin, (2023) dianggap sebagai penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan karena terdapat hubungan sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Adanya pemilihan kebijakan akuntansi dalam standar yang dapat digunakan tersebut membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu, asimetri informasi dapat diantisipasi dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih berkualitas.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax haven adalah thin capitalization. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa thin capitalization merupakan strategi dimana sebuah perusahaan akan mendanai kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan sebagai sumber pendanaannya. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa

pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan menurut fiskal (deductible expense) namun kemudian ketentuan ini dimanfaatkan dengan cara memberikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajiban (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Dengan menggunakan thin capitalization, perusahaan dapat memanfaatkan bunga pinjaman sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan. Jika perusahaan meminjam dari perusahaan yang berlokasi di tax haven yang menawarkan suku bunga rendah atau pajak yang rendah, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar di negara-negara dengan tarif pajak lebih tinggi (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nurhidayati & Fuadillah (2018) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 s.d. 2020 menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap pemanfaatan tax haven. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Makni et al. (2020) terhadap 263 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Toronto menyatakan hal serupa. Namun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pramesthi et al. (2019) terhadap perusahaan subsektor industri kimia dan dasar yang terdaftar di BEI tahun 2015 s.d. 2017 menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap tax haven

Hal lain yang tidak dapat dihindarkan oleh sebuah perusahaan adalah proporsi aset tidak berwujud (*intangible assets*). Aset ini memiliki dua ciri umum, yaitu besarnya ketidakpastian manfaat aset serta tidak adanya wujud fisik dari aset tersebut sehingga membedakannya dengan aset berwujud (Wijaya, 2021). Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara

bersamaan oleh perusahaan yang terdapat dalam berbagai wilayah (Prameshti, 2019). Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam pengalihan laba melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah, seperti *tax haven*. Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Arifin (2023) terhadap 200 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Australia menyatakan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, riset yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 s.d. 2021. Namun, riset yang dilakukan oleh Wijaya (2021) justru menyatakan sebaliknya, di mana aset tidak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap *tax haven*. Riset ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali atas topik tersebut dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan *tax haven* yang diteliti menggunakan empat variabel independen, yaitu transfer pricing asimetri informasi thin capitalization dan intangible asset pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024 dengan tujuan karena periode tersebut menyaksikan pasca dari pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global, termasuk dampaknya terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan masih maraknya kasus untuk melakukan minimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven* di perusahaan pertambangan

yang dimana Indonesia sangat bergantung pada pajak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, *Asimetri Informasi*, *Thin Capitalization*, Dan *Intangible Asset* Terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Banyak perusahaan memanfaatkan negara *tax haven* untuk menghindari kewajiban pajak, seperti dengan mendirikan perusahaan *offshore* di negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak.
2. Perusahaan multinasional, termasuk yang berbasis di Indonesia, menggunakan strategi *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah.
3. Minimnya pengawasan perpajakan menyebabkan kebocoran pajak dan berkurangnya penerimaan negara.
4. Sektor pertambangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap praktik ini, karena sifat bisnisnya yang berorientasi ekspor dan keterlibatannya dalam jaringan perusahaan global.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024?
2. Apakah terdapat pengaruh *Asimetri Informasi* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024?
3. Apakah terdapat pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024?
4. Apakah terdapat pengaruh *Intangible Asset* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024?
5. Apakah *Transfer Pricing*, *Asimetri informasi*, *thin capitalization*, dan *intangible asset* secara simultan berpengaruh terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Asimetri Informasi* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024.

5. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, *Asimetri informasi*, *thin capitalization*, dan *intangible asset* secara simultan terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* Pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau mengisi ketersediaan literatur bagi peneliti lain di masa yang akan datang, khususnya kepada peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perusahaan dalam hal pemanfaatan *tax haven*.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan wawasan pengetahuan terhadap studi mengenai pajak, khususnya pemanfaatan *tax haven*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan, khususnya kepada peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan yang sejenis.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi Gambaran umum teori terkait *transfer pricing asimetri informasi thin capitalization* serta *intangible asset* dan pemanfaatan *tax haven*, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi Jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dewi, dkk (2023) mengatakan bahwa *principal* dan *agent* terlibat perjanjian agar bekerja sesuai kebutuhan *principal* dan nantinya akan diberikan wewenang untuk bisa mengambil wewenang dalam pengelolaan sumber daya atas nama *principal*. *Agent* sebagai manajer perusahaan lebih banyak mengetahui informasi dan kepedulian mengenai internal perusahaan yang diketahui oleh pemilik dan pemangku kepentingan. (Said dkk., 2022) juga mengatakan teori keagenan ini ialah pemisah kepentingan dari pemangku kepentingan dan pengendalian di pihak manajemen.

Teori agensi merupakan suatu model yang digunakan dalam permasalahan yang timbul akibat adanya *principal* dan seorang *agent*. *Principal* adalah seorang pemangku kepentingan di sebuah perusahaan seperti masyarakat, fiskus, investor, maupun pemilik saham yang akan bertindak sebagai pemilik perusahaan yang tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaannya sendiri akan tetapi mereka akan menyewa beberapa agensi untuk dapat menjalankan operasional perusahaannya dan akan memberikan tanggung jawab kekuasaan untuk mengambil keputusan kecil maupun besar mengenai kepentingan operasional perusahaannya.

Principal dan *agent* memiliki konflik kepentingan dalam pemanfaatan *tax haven*. Di satu sisi *agen* diuntungkan dengan *transfer pricing* dan *tax haven* yang memberikan perolehan laba bersih yang lebih tinggi, namun di sisi lain, pihak *principal* justru akan takut apabila praktik ini dilakukan akan mencemarkan nama baik perusahaan. Kemudian penggunaan fasilitas tarif pajak akan dimanfaatkan oleh *agen* untuk memperoleh keefektifan pembayaran pajak sehingga akan didukung oleh *principal* karena tidak menyalahi aturan perundang – undangan.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara manajer (*agen*) dan pemilik perusahaan (*prinsipal*) seringkali mengandung konflik kepentingan, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan. Salah satu strategi tersebut adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha, termasuk anak perusahaan di luar negeri. *Agen* cenderung memiliki informasi dan kontrol yang lebih besar dibandingkan *prinsipal*, sehingga mereka dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak rendah (termasuk *tax haven*) guna meminimalkan beban pajak. Tindakan ini mungkin menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, namun dapat merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi instrumen yang digunakan *agen* untuk memenuhi kepentingannya, memanfaatkan ketidakseimbangan informasi dalam hubungan agensi. Selanjutnya Dalam konteks pemanfaatan *tax haven*, manajer sebagai *agen* memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan dan

operasional perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang sulit diawasi oleh pemilik, seperti menyembunyikan aktivitas perusahaan di tax haven atau memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks untuk menghindari pajak. Dengan adanya asimetri informasi, kontrol dan monitoring dari prinsipal menjadi lemah, sehingga agen memiliki peluang lebih besar untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam penghindaran pajak agresif. Oleh karena itu, asimetri informasi memperkuat kemungkinan terjadinya pemanfaatan tax haven sebagai bentuk penyimpangan dari kepentingan utama pemilik perusahaan.

Kemudian, Thin capitalization mengacu pada struktur modal perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang daripada ekuitas. Dalam teori agensi, keputusan penggunaan utang secara berlebihan oleh manajer dapat menjadi bentuk tindakan oportunistik yang memanfaatkan perbedaan kepentingan dengan prinsipal. Agen dapat menggunakan utang, terutama dari pihak yang terafiliasi di negara tax haven, sebagai sarana untuk mengalihkan laba melalui pembayaran bunga, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak perusahaan induk. Praktik ini tidak hanya mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga menyulitkan pemegang saham untuk menilai kinerja riil perusahaan karena kompleksitas struktur pembiayaan. Aset tidak berwujud (intangible assets) seperti hak kekayaan intelektual, merek dagang, atau paten sering kali sulit untuk dinilai secara objektif. Dalam pandangan teori agensi, manajer dapat memanfaatkan karakteristik tidak berwujud ini untuk mengalihkan kepemilikan atau hak penggunaan aset ke anak perusahaan yang berada di tax haven. Hal ini memungkinkan shifting keuntungan

(profit shifting) melalui biaya royalti atau lisensi, yang dibayarkan oleh entitas di negara dengan tarif pajak tinggi kepada entitas di tax haven. Agen, dalam hal ini manajer, cenderung menggunakan intangible asset sebagai instrumen untuk meminimalkan pajak dengan cara yang sulit dideteksi oleh prinsipal karena kurangnya transparansi dalam valuasi dan pengalihan hak atas aset tersebut. Situasi ini mencerminkan bagaimana agen dapat memanfaatkan kompleksitas aset tidak berwujud dalam konteks asimetri informasi dan keterbatasan monitoring.

Berdasarkan uraian di atas maka teori agensi memberikan kerangka yang relevan dalam memahami bagaimana masing-masing variabel transfer pricing, asimetri informasi, thin capitalization, dan intangible asset dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui pemanfaatan tax haven. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan informasi dan lemahnya pengawasan yang melekat dalam hubungan antara prinsipal dan agen, yang memperbesar potensi tindakan oportunistik manajemen perusahaan.

2. *Transfer Pricing*

OECD (2021) mendefinisikan transfer pricing sebagai mekanisme penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu grup perusahaan multinasional. Penetapan harga ini harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle), yaitu harga yang seharusnya berlaku jika transaksi dilakukan antara pihak-pihak independen. Menurut Tambunan et al., (2022) transfer pricing adalah perilaku yang merupakan konsekuensi logis dari strategi grup perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, transfer

pricing dianggap sebagai tindakan manipulatif ketika transaksi antar afiliasi yang berada di yurisdiksi berbeda dilakukan dengan motif menghindari beban pajak global. Widjaja (2021) menyatakan bahwa transfer pricing merujuk pada penentuan harga barang, jasa, dan aset tidak berwujud antara entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Konsep utamanya berkisar pada bagaimana transaksi ini dinilai untuk tujuan perpajakan, yang dapat berdampak signifikan pada kewajiban pajak berbagai entitas dalam grup perusahaan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu grup perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk mengalokasikan pendapatan dan beban secara tepat antar entitas, namun dalam praktiknya, transfer pricing sering digunakan sebagai alat untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam penetapan harga transfer, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak.

Penentuan *Transfer pricing* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 adalah aturan yang mengatur mengenai nilai harga normal dalam sebuah transaksi antara perusahaan yang berafiliasi (Suryana, 2021). Harga yang ditentukan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan barang, jasa ataupun transaksi lainnya yang berhubungan dengan transaksi

keuangan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan akan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi seharusnya menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) (Serafin dan Tjaraka, 2024). Selain mengatur mengenai harga wajar transaksi pemerintah juga mengatur mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan transfer pricing yaitu PMK-213/ PMK.03/2016 tentang Dokumen yang disimpan oleh para pihak afiliasi dan Pengelolaannya. PMK 213 ini dibentuk untuk meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia.

Kegiatan *Transfer pricing* sering dianggap sebagai transaksi yang negatif karena adanya pengalihan omset yang diperoleh perusahaan di wilayah dengan kebijakan pajak dengan tarif tinggi menuju kebijakan dengan tarif pajak rendah (Indahsari dan Fitriandi, 2021). Transaksi ini dilakukan supaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih rendah karena laba perusahaan dipindahkan menuju daerah lain (Budiyanti dan Suryarini, 2022). Kegiatan yang erat kaitannya dengan *transfer pricing* karena adanya transaksi *non-arm's length principle* dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Septiani dan Winata, 2022). *Transfer pricing* memberikan harga yang lebih rendah daripada nilai wajar yang telah ditetapkan.

Sehingga perusahaan berinisiatif untuk memindahkan laba yang diperoleh ke negara dengan aturan pajak rendah atau negara dengan bebas pajak melalui mekanisme *transfer pricing*. Cara yang sering yang digunakan dalam memanfaatkan transfer pricing adalah dengan memanipulasi harga jual barang/

harga beli dengan meningkatkan biaya tagihan atau menurunkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

Transfer pricing adalah praktik penetapan harga atas transaksi internal antar perusahaan yang berada dalam satu grup usaha atau memiliki hubungan afiliasi. Konsep ini menjadi sangat penting dalam perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan, cabang, atau unit usaha tersebar di berbagai negara. Dalam struktur perusahaan seperti ini, transaksi antar entitas afiliasi tidak lagi hanya mencerminkan hubungan bisnis eksternal, tetapi juga bagian dari pengelolaan internal perusahaan. Transaksi yang diatur melalui transfer pricing bisa berupa penjualan barang (misalnya bahan mentah dari anak perusahaan di Indonesia ke perusahaan induk di Singapura), pemberian jasa (seperti jasa manajemen atau jasa teknis), pembayaran royalti (misalnya atas penggunaan merek dagang atau teknologi milik grup), hingga pinjaman antar perusahaan (intra-group loans).

Secara teoritis, harga transfer ini harus mengikuti prinsip arm's length, yaitu harga yang seharusnya berlaku jika transaksi dilakukan antar pihak independen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi harga yang merugikan negara tempat kegiatan ekonomi riil berlangsung. Namun, dalam praktiknya, perusahaan multinasional seringkali menetapkan harga transfer tidak murni berdasarkan prinsip pasar, melainkan berdasarkan strategi perpajakan global untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika anak perusahaan di Indonesia menjual barang ke anak perusahaan lain yang berada di negara tax haven, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang sangat

rendah agar keuntungan lebih besar dicatat di negara tax haven yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol. Sebaliknya, mereka dapat menaikkan biaya jasa atau royalti yang dibayarkan oleh anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga laba yang dikenai pajak di negara tersebut menjadi kecil. Mulyani dkk (2020) *transfer pricing* bertujuan untuk memperkecil beban pajak perusahaan dengan memindahkan laba yang diperoleh ke wilayah lain yang memiliki aturan pajak lebih rendah. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan celah ketentuan pajak yang ada dalam sebuah negara, sehingga transaksi ini tidak melanggar ketentuan pajak melainkan menggunakan memanfaatkan kekurangan peraturan perundangan perpajakan dalam sebuah negara (Jenifer, dkk 2023). Upaya transfer pricing ini akan memberikan perusahaan relasi baru dan akan membentuk kerja sama sehingga cakupan perusahaan menjadi lebih luas, sehingga akan memberikan keuntungan perusahaan. Perbedaan kebijakan pajak terkait dengan aturan tarif akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan pusat dan cabang yang memiliki aturan pajak dengan tarif tinggi.

Tarif pajak yang tinggi akan memberikan pengeluaran perusahaan bertambah sehingga akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka semakin tinggi keinginan melakukan *transfer pricing* guna meminimalisir beban pajak (Sawitri, dkk 2022).

Wahyudi dan Fitriah (2021) Transfer pricing menjadi instrumen yang efektif dalam strategi perencanaan pajak lintas negara karena memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengatur harga transaksi antar entitas dalam satu grup usaha yang berada di yurisdiksi berbeda. Dengan menetapkan harga transfer

sedemikian rupa, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian besar laba ke negara dengan tarif pajak rendah (tax haven) sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat diminimalkan secara legal. Meskipun secara teori praktik ini diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle), pada praktiknya transfer pricing sangat rawan disalahgunakan. Banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum dan kompleksitas regulasi untuk merekayasa harga transfer yang tidak mencerminkan nilai pasar sesungguhnya, sehingga mengarah pada praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Bahkan, dalam kasus ekstrem, transfer pricing bisa menjadi sarana untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion), yaitu dengan menyembunyikan pendapatan atau memalsukan data transaksi secara ilegal demi menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, meskipun transfer pricing adalah alat strategis dalam manajemen pajak internasional, penggunaannya harus diawasi secara ketat oleh otoritas pajak guna mencegah praktik manipulatif yang merugikan negara. Sehingga, berbagai otoritas pajak di dunia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, menerapkan regulasi transfer pricing yang ketat, seperti kewajiban dokumentasi (transfer pricing documentation), analisis pembandingan (comparable analysis), dan pengujian harga wajar (transfer pricing method) seperti *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method*, atau *Transactional Net Margin Method (TNMM)* (Putra dan Saptono, 2021). Perusahaan diwajibkan membuktikan bahwa transaksi afiliasi dilakukan secara wajar dan tidak semata-mata untuk memindahkan laba secara agresif ke negara lain. Dalam konteks ini, transfer

pricing bukan hanya isu akuntansi, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan kepatuhan hukum perpajakan internasional.

Soetardjo dan Wijaya (2024) Transfer pricing dan pemanfaatan tax haven merupakan dua elemen kunci dalam strategi perencanaan pajak agresif yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara global. Transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga dalam transaksi lintas negara antara entitas yang masih berada dalam satu grup perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan bisa secara strategis menetapkan harga jual barang, jasa, atau aset tidak berwujud (seperti hak paten atau merek dagang) kepada anak perusahaan di negara lain dengan harga yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar (*arm's length principle*). Jika entitas penerima berada di negara dengan tarif pajak rendah atau di tax haven, maka laba perusahaan dapat secara signifikan dialihkan ke negara tersebut. Tax haven menawarkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol, serta menyediakan kerahasiaan keuangan dan regulasi yang longgar, sehingga menarik bagi perusahaan yang ingin menempatkan laba mereka untuk menghindari pajak tinggi di negara asal.

3. Asimetri Informasi

Asimetri informasi merujuk pada ketidakseimbangan informasi yang tersedia antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal, seperti investor, kreditur, atau regulator (Sari dan Setiawan, 2021). Asimetri informasi (*information asymmetry*) merupakan konsep penting dalam teori ekonomi dan keuangan yang menggambarkan situasi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan

pihak lainnya. Menurut Akerlof dalam jurnal Suryanto, dkk (2022) menyatakan bahwa asimetri informasi terjadi ketika penjual memiliki informasi lebih banyak tentang kualitas barang dibandingkan pembeli, yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Meskipun konsep ini klasik, banyak studi kontemporer yang terus memperluas maknanya dalam konteks modern. Scott (2021) dalam *Financial Accounting Theory* mendefinisikan asimetri informasi sebagai ketidakseimbangan distribusi informasi yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat membuat keputusan secara optimal karena keterbatasan akses atau kualitas informasi. Dalam pasar modal, ini terjadi ketika manajer perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan prospek usaha lebih baik daripada investor eksternal. Watts dan Zimmerman sebagaimana dikutip oleh Widiastuti dan Kurniawan (2021) asimetri informasi menyebabkan munculnya konflik kepentingan antara principal dan agent dalam hubungan keagenan (*agency theory*), karena manajer (*agent*) dapat menyalahgunakan informasi yang tidak diketahui oleh pemilik (*principal*).

Bushman, Chen, Engel, dan Smith (2022) mengkaji asimetri informasi dalam konteks pelaporan keuangan dan menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang rendah cenderung meningkatkan biaya modal karena investor memperhitungkan risiko informasi yang tidak diketahui. Mereka menekankan bahwa transparansi laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk mengurangi efek negatif asimetri informasi. Healy dan Palepu (2021) menjelaskan bahwa asimetri informasi berkontribusi terhadap ketidakefisienan pasar karena harga saham bisa tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu perusahaan, akibat keterbatasan informasi yang dimiliki oleh publik. Sedangkan,

menurut Tandelilin (2022) asimetri informasi dalam investasi dapat menyebabkan adverse selection (pemilihan yang salah) dan moral hazard (penyalahgunaan wewenang), terutama dalam sistem keuangan yang tidak transparan atau ketika lembaga pengawasan tidak efektif.

Manajemen perusahaan biasanya memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal yang berkaitan dengan keadaan keuangan, strategi, dan operasi perusahaan, sedangkan pihak eksternal hanya memiliki akses terbatas, umumnya berupa laporan keuangan yang diaudit dan informasi publik lainnya (Koerniawan, 2021). Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan risiko moral hazard, di mana manajemen mungkin mengeksploitasi informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau mengambil keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan pemegang saham atau pihak lainnya (Agustianto dan Alfafa, 2022). Manajemen dapat memilih untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya, guna menarik investor atau memperoleh pembiayaan dengan biaya lebih rendah.

Asimetri informasi dalam perusahaan merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen (internal perusahaan) dengan pihak luar seperti pemegang saham, investor, kreditur, regulator, dan stakeholder lainnya (Syahputra, 2024). Dalam hubungan keagenan (agency relationship), manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan mendalam mengenai kondisi operasional, kinerja keuangan, risiko usaha, dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan pemilik modal atau pihak eksternal lainnya. Ketimpangan

ini menciptakan potensi konflik kepentingan, karena manajer bisa saja bertindak untuk kepentingan pribadinya dengan menyembunyikan informasi penting atau menyajikan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya demi mempertahankan posisi, memperoleh bonus, atau memengaruhi harga saham. Fenomena ini dapat mendorong praktik-praktik seperti manajemen laba (*earnings management*), penghindaran pajak, dan pengambilan keputusan investasi yang tidak efisien (*adverse selection*).

Putri dan Diantini (2022) Asimetri informasi dalam perusahaan juga berdampak pada persepsi investor terhadap risiko investasi. Ketika investor atau kreditur tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan dan andal, maka mereka cenderung menuntut premi risiko yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya modal perusahaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan menurunkan nilai pasar sahamnya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, antara lain melalui pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), penerapan good corporate governance, serta pemanfaatan audit independen sebagai mekanisme pengawasan. Komite audit, dewan komisaris yang independen, dan struktur kepemilikan yang sehat menjadi bagian penting dari upaya mengurangi dampak negatif asimetri informasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan asimetri informasi merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab penting bagi perusahaan, terutama yang telah go public atau mengakses pendanaan dari pasar modal. Perusahaan yang berhasil menjaga

keterbukaan informasi secara konsisten akan lebih dipercaya oleh pasar, memiliki likuiditas saham yang lebih tinggi, serta memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah dan efisien. Sebaliknya, jika asimetri informasi dibiarkan atau dimanfaatkan secara tidak etis oleh manajemen, maka risiko reputasi dan kerugian finansial akan meningkat, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi investor. Oleh karena itu, membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat meminimalkan asimetri informasi adalah kunci menuju keberlanjutan dan keunggulan kompetitif jangka panjang perusahaan.

Wibowo dan Febriani (2023) Asimetri informasi dalam perusahaan terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan dalam akses terhadap informasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi, khususnya antara manajemen (agent) dan pemegang saham atau investor (principal). Manajemen perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan rinci mengenai kondisi internal perusahaan, termasuk tentang kinerja, strategi, risiko, dan prospek keuangan yang tidak diketahui atau sulit diakses oleh pemegang saham atau pihak eksternal lainnya. Asimetri informasi dapat mempengaruhi banyak aspek operasional dan keuangan perusahaan, salah satunya adalah dalam hal pengungkapan informasi keuangan. Manajemen mungkin tergoda untuk mengubah atau menyembunyikan informasi agar laporan keuangan terlihat lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi akurasi laporan dan menambah ketidakpastian bagi pihak eksternal dalam mengambil keputusan investasi atau pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan kondisi di mana ketidakseimbangan informasi antara dua pihak dalam suatu transaksi atau hubungan kontraktual menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal, munculnya risiko, serta potensi penyalahgunaan informasi. Dalam konteks perusahaan dan pasar keuangan, asimetri informasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham, serta menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian kinerja perusahaan oleh investor. Konsekuensinya, perusahaan dengan tingkat asimetri informasi tinggi cenderung menghadapi biaya modal yang lebih besar, kurangnya kepercayaan dari pasar, dan potensi penurunan nilai perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan sangat penting sebagai upaya mengurangi kesenjangan informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan asimetri informasi merupakan isu strategis dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi dan kebijakan regulasi pasar.

Casta dan Tanjung (2025) Asimetri informasi memiliki peran penting dalam mendukung praktik pemanfaatan tax haven oleh perusahaan multinasional, terutama dalam konteks penghindaran pajak yang sulit terdeteksi oleh otoritas fiskal. Asimetri informasi terjadi ketika perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai struktur dan transaksi keuangannya dibandingkan dengan otoritas pajak. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau mengaburkan aliran pendapatan, kepemilikan aset, dan

hubungan antara entitas dalam grup perusahaan. Dalam skema yang melibatkan tax haven, perusahaan sering kali membentuk entitas cangkang (shell companies) atau anak perusahaan yang tidak memiliki aktivitas ekonomi nyata, namun digunakan sebagai penerima keuntungan dari transaksi internal seperti royalti, bunga pinjaman, atau fee jasa manajemen. Karena tax haven cenderung memberikan kerahasiaan tinggi, termasuk tidak adanya kewajiban pelaporan transparan dan terbatasnya kerja sama pertukaran data perpajakan, otoritas pajak di negara asal sulit untuk melacak transaksi

4. *Thin Capitalization*

Sumekar, dkk (2023) Thin capitalization merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dengan cara membentuk struktur pembiayaan yang lebih didominasi oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Thin capitalization merupakan suatu kondisi ketika sebuah perusahaan dibiayai dengan porsi utang yang sangat besar dibandingkan dengan modal sendiri (ekuitas), sehingga struktur permodalan perusahaan menjadi tidak seimbang. Dalam konteks perpajakan, istilah ini mengacu pada strategi perusahaan, terutama perusahaan multinasional, dalam menempatkan pembiayaan melalui pinjaman dari entitas afiliasi di luar negeri. Rahmah dan Sovita (2023) Tujuannya adalah untuk mengalihkan sebagian besar laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui pembayaran bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) di negara sumber. Dengan demikian, laba kena pajak di negara tersebut menjadi lebih kecil.

Menurut OECD (2021) thin capitalization adalah praktik penempatan struktur utang intra-group secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan pajak yang tidak wajar melalui pengurangan beban pajak di negara dengan tarif tinggi. Praktik ini termasuk dalam strategi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), terutama pada aksi BEPS Action 4 yang secara khusus menangani batas pengurangan bunga utang demi menjaga integritas basis pajak nasional. OECD menggarisbawahi bahwa dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan perbedaan sistem pajak internasional untuk menciptakan ketidakseimbangan fiskal melalui leverage buatan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, thin capitalization dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015, yang menetapkan bahwa perusahaan yang memiliki utang lebih dari empat kali ekuitas tidak dapat mengakui seluruh bunga utang sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengaturan struktur pembiayaan yang tidak wajar.

Dari sudut pandang akademik, Wicaksono dan Mustikarini (2021) mendefinisikan thin capitalization sebagai fenomena ketika perusahaan menyusun struktur modal dengan dominasi utang, yang secara teoritis bertujuan untuk efisiensi biaya modal, tetapi dalam praktik sering kali digunakan sebagai instrumen untuk penghindaran pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi cenderung memiliki efektivitas pajak yang lebih rendah karena besarnya beban bunga yang dapat dikurangkan.

Sementara itu, menurut Suryanto et al. (2022), thin capitalization bukan hanya berkaitan dengan aspek perpajakan, tetapi juga menyangkut risiko keuangan dan keberlanjutan bisnis. Struktur modal yang tidak seimbang meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap tekanan likuiditas, terlebih dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, pengawasan atas praktik thin capitalization tidak hanya perlu dilakukan oleh otoritas pajak, tetapi juga oleh manajemen perusahaan dan auditor internal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa thin capitalization merupakan praktik pembiayaan perusahaan yang didominasi oleh utang, terutama dari pihak afiliasi, dengan tujuan utama untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan biaya bunga yang besar. Meskipun strategi ini secara hukum diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip kewajaran, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan sebagai sarana penghindaran pajak (tax avoidance) bahkan dapat mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion). Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan terhadap struktur modal perusahaan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak. Regulasi seperti PMK No. 169/PMK.010/2015 di Indonesia yang mengatur batas rasio utang terhadap modal merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik ini dan menjaga keadilan sistem perpajakan. Dengan demikian, meskipun thin capitalization dapat menjadi strategi efisiensi keuangan, penerapannya harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika perpajakan yang sehat.

Menurut Cahyani (2021) menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan komposisi utang yang secara signifikan lebih besar dari ekuitas perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan strategi ini agar beban bunga dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (deductible expense). Sebaliknya, pendanaan melalui ekuitas berkaitan dengan pembagian dividen yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (non-deductible expense). Kebijakan mengenai perbandingan antara utang dan modal perusahaan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Ayuningtyas dan Pratiwi (2022) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pembatasan rasio maksimum utang terhadap modal dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.169/PMK.010/2015, yang menetapkan bahwa rasio utang terhadap modal yang diperkenankan adalah maksimum sebesar 4:1. Artinya, jika suatu perusahaan memiliki utang melebihi empat kali dari jumlah modalnya, maka kelebihan bunga dari pinjaman tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik thin capitalization yang digunakan oleh wajib pajak untuk menekan beban pajak melalui pengeluaran bunga yang besar dari utang, terutama utang dari pihak afiliasi.

Menurut Purnomo, dkk (2024) penerapan peraturan ini berdampak pada turunnya rasio debt to equity ratio (DER) perusahaan karena perusahaan mulai menyesuaikan struktur modalnya agar tidak melebihi batas maksimal yang diperkenankan. Penyesuaian ini dilakukan agar beban bunga utang tetap dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dampak lainnya adalah

menurunnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) melalui strategi pembiayaan utang yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi DER tersebut cukup efektif sebagai alat kontrol terhadap praktik manipulatif dalam perencanaan pajak, sekaligus mendorong perusahaan untuk memiliki struktur permodalan yang lebih sehat dan seimbang antara utang dan ekuitas.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konsep thin capitalization merujuk pada strategi pembiayaan perusahaan yang cenderung mengandalkan utang dalam proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan ekuitas, sehingga menciptakan struktur permodalan yang "tipis" secara modal sendiri. Dalam konteks perpajakan, praktik ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan, terutama entitas multinasional, untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan biaya bunga yang tinggi dari pinjaman, khususnya pinjaman dari pihak afiliasi. Meskipun secara legal dapat dilakukan dalam batas tertentu, penggunaan thin capitalization yang berlebihan berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan penggelapan pajak (tax evasion). Oleh karena itu, pemerintah melalui regulasi seperti PMK No. 169/PMK.010/2015 menetapkan batas rasio utang terhadap modal maksimum sebesar 4:1 sebagai instrumen pengendalian agar pengurangan biaya bunga tetap wajar. Pengaturan terhadap praktik thin capitalization menjadi penting tidak hanya untuk menjaga integritas sistem perpajakan, tetapi juga untuk mendorong struktur keuangan perusahaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Lovito dan Rosini (2024) Thin capitalization memiliki hubungan yang erat dengan pemanfaatan tax haven karena strategi ini sering digunakan oleh

perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dan mengurangi kewajiban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi. Thin capitalization merujuk pada struktur pembiayaan perusahaan yang didominasi oleh utang dibandingkan dengan ekuitas, terutama ketika utang tersebut berasal dari perusahaan afiliasi yang berada di tax haven. Dalam praktiknya, perusahaan induk yang berlokasi di tax haven memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada anak perusahaan di negara pajak tinggi. Anak perusahaan tersebut kemudian wajib membayar bunga atas pinjaman tersebut, dan pembayaran bunga ini secara akuntansi dianggap sebagai biaya (deductible expense) yang mengurangi laba kena pajak di negara tempat anak perusahaan beroperasi. Sebaliknya, bunga yang diterima oleh entitas di tax haven tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dalam jumlah sangat rendah karena sifat rezim pajak di wilayah tersebut.

Dengan demikian, keuntungan perusahaan secara substansi tidak hilang, tetapi dipindahkan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke tax haven melalui mekanisme pembayaran bunga. Skema ini menciptakan distorsi dalam struktur modal perusahaan karena utang digunakan bukan berdasarkan kebutuhan bisnis, melainkan untuk tujuan perencanaan pajak agresif.

5. *Intangible Asset*

Bahuwa, dkk (2020) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud merupakan hak istimewa, kepemilikan, atau manfaat yang dapat dinikmati oleh perusahaan. Aset tidak berwujud (intangible asset) merupakan salah satu elemen strategis yang memainkan peran penting dalam menciptakan nilai jangka panjang, daya saing, dan pertumbuhan usaha. Berbeda dengan aset berwujud seperti gedung atau

mesin, aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik namun tetap memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Menurut standar akuntansi internasional seperti IAS 38, suatu aset tidak berwujud dapat diakui dalam laporan keuangan jika dapat diidentifikasi, perusahaan memiliki kendali atasnya, dan terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomis akan mengalir ke perusahaan di masa depan. Aset tidak berwujud bisa diperoleh melalui pembelian langsung, akuisisi, atau hasil pengembangan internal perusahaan. Namun, tidak semua biaya pengembangan dapat diakui sebagai aset. Hanya biaya yang timbul setelah tahap pengembangan yang memenuhi syarat tertentu, seperti kelayakan teknis dan kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, yang boleh diakui sebagai aset tidak berwujud. Setelah diakui, aset ini biasanya diamortisasi selama masa manfaatnya jika memiliki umur terbatas, dan diuji penurunan nilainya secara berkala jika umur manfaatnya tidak terbatas.

Di dalam perusahaan, aset tidak berwujud memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, contohnya perangkat lunak akuntansi atau sistem manajemen pelanggan. Kedua, sebagai bentuk perlindungan hukum atas inovasi dan identitas bisnis, seperti paten dan merek dagang. Ketiga, sebagai nilai tambah dalam proses merger dan akuisisi, karena goodwill dan relasi bisnis yang tidak tampak secara fisik sering kali menentukan besarnya valuasi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan aset tidak berwujud membutuhkan kebijakan strategis yang matang, termasuk pencatatan yang akurat, perlindungan hukum terhadap kepemilikan, dan pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangan. Tantangan utama dalam pengelolaan aset ini

adalah penilaian yang sulit dan sering kali subjektif, serta risiko penurunan nilai jika aset tidak lagi memberikan manfaat seperti yang diperkirakan.

Aset tidak berwujud (intangible asset) merupakan salah satu komponen penting dalam pelaporan keuangan modern, terutama di era ekonomi digital dan berbasis pengetahuan. Menurut International Accounting Standards Board (IASB) dalam IAS 38 (2021), aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki substansi fisik. Dapat diidentifikasi berarti aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, ditransfer, dilisensikan, disewakan, atau dipertukarkan, atau berasal dari hak kontraktual atau legal lainnya. Definisi ini menekankan pentingnya kejelasan legal dan pengakuan hak ekonomi masa depan sebagai syarat pencatatan akuntansi. Aset ini mencakup hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta; lisensi dan izin operasional; perangkat lunak; serta goodwill yang muncul akibat reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, dan relasi bisnis. Dalam banyak kasus, terutama pada perusahaan berbasis teknologi dan jasa, nilai dari aset tidak berwujud bahkan melampaui nilai dari aset fisik, karena keunggulan kompetitif perusahaan justru bersumber dari inovasi, merek, dan basis pelanggan yang kuat.

Sementara itu, Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022) dalam *Accounting Principles* mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai hak atau keistimewaan yang memberikan perusahaan manfaat jangka panjang, meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh. Penulis menekankan bahwa meskipun tidak memiliki wujud fisik, aset ini sering kali menjadi kekuatan utama perusahaan dalam membangun reputasi dan keunggulan bersaing di pasar. Merek terkenal seperti "Apple" atau

"Google" menjadi contoh nyata bagaimana nilai pasar perusahaan jauh melampaui aset fisiknya karena kekuatan dari aset tidak berwujud tersebut.

Dalam perspektif teori, Scott (2021) melalui *Financial Accounting Theory* menggarisbawahi bahwa aset tidak berwujud adalah salah satu bentuk aset yang paling sulit diukur karena ketidakpastian terhadap manfaat ekonominya. Namun, dalam banyak kasus, aset ini justru menjadi penentu utama dari valuasi perusahaan. Scott menekankan bahwa banyak perusahaan modern memiliki nilai buku yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai pasar karena dominasi aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, teknologi, dan modal manusia.

Lebih lanjut, Horngren, Harrison, dan Thomas (2021) dalam *Financial Accounting* menyatakan bahwa aset tidak berwujud merupakan aset yang sangat penting dalam pengembangan strategi bisnis, terutama pada industri jasa, teknologi, dan manufaktur berbasis inovasi. Mereka menyatakan bahwa perusahaan harus menilai secara hati-hati umur manfaat dari aset tidak berwujud, apakah bersifat terbatas (finite) atau tidak terbatas (indefinite), karena hal ini menentukan metode amortisasi atau evaluasi penurunan nilai.

Dalam konteks Indonesia, Widiastuti dan Ardiansyah (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa aset tidak berwujud mencerminkan keunggulan inovasi, hubungan pelanggan, dan basis data yang dikelola oleh perusahaan. Dalam studi empirisnya, perusahaan yang memiliki proporsi besar aset tidak berwujud cenderung memiliki nilai pasar lebih tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik. Pengungkapan aset tidak berwujud harus dilakukan

secara transparan karena memiliki implikasi signifikan terhadap penilaian risiko dan nilai perusahaan oleh investor.

Wulandari et al. (2020) berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat sepenuhnya menghindari penggunaan intangible assets, sebagaimana aset ini mengalami fluktuasi nilai yang cukup signifikan seiring waktu. Sementara itu, Bahuwa et al. (2020) menekankan bahwa meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset tidak berwujud tetap menjadi sumber manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan amortisasi atas aset tak berwujud tersebut dalam periode tertentu untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar.

Aset tidak berwujud yang sering dimanfaatkan untuk tujuan tersebut meliputi hak paten, merek dagang, goodwill, daftar pelanggan, lisensi, waralaba, teknologi, formula, hak cipta, dan bentuk kepemilikan intelektual lainnya. Transfer kepemilikan aset-aset tersebut ke entitas afiliasi di negara dengan pajak rendah menjadi salah satu cara perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif, bahkan dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak.

Aset tidak berwujud (intangible asset) merupakan elemen penting dalam laporan keuangan modern yang mencerminkan nilai ekonomi dari hak-hak non-fisik yang dimiliki perusahaan, seperti merek dagang, paten, hak cipta, perangkat lunak, dan goodwill. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini berkontribusi besar terhadap keunggulan kompetitif dan nilai perusahaan, terutama dalam industri berbasis pengetahuan dan teknologi. Berbagai definisi dari standar

akuntansi internasional dan literatur akademik menegaskan bahwa aset tidak berwujud harus dapat diidentifikasi, memiliki manfaat ekonomi di masa depan, serta memenuhi kriteria pengakuan yang jelas agar dapat dicatat dalam laporan keuangan. Dengan meningkatnya peran inovasi dan kapital intelektual dalam menciptakan nilai, pengelolaan dan pengungkapan aset tidak berwujud secara transparan menjadi krusial bagi akuntabilitas dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Syahputri dan Rachmawati (2021) Aset tidak berwujud memiliki peran strategis dalam praktik pemanfaatan tax haven oleh perusahaan multinasional. Aset-aset ini memiliki karakteristik yang mudah dipindahkan secara hukum, sulit dinilai secara objektif, dan dapat menghasilkan pendapatan besar sehingga menjadi alat efektif untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Dalam praktiknya, perusahaan induk biasanya mendaftarkan atau memindahkan kepemilikan aset tidak berwujud ke entitas afiliasi yang berlokasi di tax haven. Kemudian, anak perusahaan operasional yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi diwajibkan membayar royalti atau lisensi kepada entitas di tax haven sebagai kompensasi atas penggunaan aset tersebut.

6. Pemanfaatan *Tax Haven*

Devi dan Noviasari (2022) mengatakan jika negara *tax haven* atau surga pajak terbagi dari beberapa negara kecil yang terbatas dengan sumber daya alamnya. Pemanfaatan tax haven merupakan praktik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan multinasional dengan tujuan meminimalkan beban pajak melalui penempatan aset, pendapatan, atau struktur usaha di yurisdiksi yang

menawarkan tarif pajak rendah atau bahkan nol, serta memiliki kerahasiaan finansial yang tinggi. Tax haven sendiri merupakan istilah yang mengacu pada negara atau wilayah tertentu yang menyediakan insentif pajak dan regulasi longgar demi menarik entitas asing untuk menempatkan keuntungan atau melakukan strukturisasi keuangan tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.

Menurut Zucman (2021) tax haven adalah yurisdiksi yang memungkinkan individu dan perusahaan menghindari pajak melalui celah hukum internasional, yang biasanya didukung oleh tingkat transparansi yang rendah, kerahasiaan keuangan yang tinggi, serta regulasi anti-pajak minimum. Ia menekankan bahwa praktik ini merugikan negara asal perusahaan karena menggerus basis pajak (erosion) dan memindahkan laba secara artifisial (profit shifting). Sementara itu, Cobham dan Janský (2022) menyatakan bahwa tax haven memainkan peran kunci dalam memfasilitasi transfer keuntungan lintas negara, terutama melalui manipulasi harga transfer, kepemilikan tidak langsung, dan penggunaan entitas shell company. Mereka menambahkan bahwa beberapa negara seperti Bermuda, Kepulauan Cayman, dan Irlandia Selatan telah terbukti menjadi pusat utama pengalihan laba perusahaan teknologi global.

Gravelle (2021) dari Congressional Research Service menjelaskan tax haven sebagai negara yang digunakan oleh perusahaan untuk menempatkan profit yang diperoleh dari negara lain guna menghindari pajak korporat yang lebih tinggi. Dalam laporan penelitiannya, ia menyoroti bagaimana perusahaan multinasional dapat menciptakan struktur korporat yang kompleks dengan anak perusahaan di tax haven, meskipun tidak melakukan aktivitas bisnis substansial di

negara tersebut. Lebih lanjut, menurut OECD (2022) dalam laporan *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*, praktik penggunaan tax haven sering kali disamakan dengan penghindaran pajak agresif (*aggressive tax avoidance*), yang walaupun legal secara teknis, bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan dan merusak kepatuhan sukarela.

Sementara itu, Pogge dan Mehta (2023) menyoroti aspek etika dan tata kelola global dari penggunaan tax haven. Mereka menganggap bahwa pemanfaatan tax haven bukan hanya masalah hukum atau ekonomi, tetapi juga berkonsekuensi pada ketidaksetaraan global, karena menghambat negara-negara berkembang dalam memperoleh pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. Menurut mereka, diperlukan kerjasama internasional dan reformasi perpajakan global yang lebih progresif untuk mengatasi praktik ini secara sistemik.

Adanya keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya negara tersebut akan menimbulkan penghasilan penduduk yang tidak stabil atau dibawah rata-rata yang membuat negara *tax haven* dapat memberikan sumber pendanaan kepada pemerintah. Terdapat beberapa negara yang tergolong memberikan keringanan atau penghapusan pajak antara lain Swis, Singapura, dan lain lain. Menurut *OECD* membagi dua jenis negara, yaitu: *tax haven* dan *harmful preferential tax*. Disini, kriteria *tax haven* adalah: (a) tidak memungut pajak atau memungut pajak dalam nominal tertentu saja (tidak berdasarkan persentase), (b) tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme *exchange of information*, (c) tidak adanya

transparansi dalam administrasi pajak, atau (d) adanya kebijakan *ring fencing* (OECD, 2021).

Fenomena *tax haven* sendiri akan terjadi di mana saat pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan sangat besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak di negara *tax haven*. Seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berlebih dengan modal yang sedikit mungkin. *Tax haven* sendiri merupakan sumber pendanaan yang ditawarkan untuk perusahaan dengan kenyamanan terbebas dari beban pajak dengan cara penghindaran pajak.

Fenomena *tax haven* menunjukkan pentingnya aturan yang mengatur sehingga tidak terjadi tindakan pelanggaran pajak, *tax haven* diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan NO.258/PMK.03/2008. Meskipun telah diatur dalam PMK namun tidak ada batasan pelarangan kegiatan transaksi dalam negara *tax haven*. Sehingga, mengindikasikan bahwa banyak pebisnis yang melakukan tindakan pemanfaatan *tax haven* dengan membangun relasi kerja sama dengan perusahaan dengan tarif pajak rendah. Pemanfaatan *tax haven* ini merupakan upaya pebisnis untuk mengurangi beban pajak, sehingga akan memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Pramesthi, dkk (2019) mengatakan jika *tax haven* merupakan salah satu wilayah dengan tarif pajak rendah ataupun tidak ada pajak sama sekali untuk memberikan ketertarikan bagi investor asing bergabung di perusahaan yang berada di negara *tax haven*. Banyak sekali investor luar negeri lebih ingin untuk

menanamkan modal di negara *tax haven* daripada mereka akan kehilangan uang akibat beban pajak yang sangat tinggi di negaranya. *Tax haven* dapat dikatakan menjadi bagian penting untuk perusahaan dapat meminimalisir beban pajak yang mereka terima, akan tetapi praktik *tax haven* juga harus tetap berada di dalam pengawasan dari otoritas pajak nasional ataupun otoritas global.

Pemanfaatan dari *tax haven* dapat merugikan negara *non-tax haven* dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan risiko pendapatan dari suatu negara *non-tax haven*. Syahputri dan Rachmawati (2021) mengatakan jika pemerintah akan mengoperasikan perusahaan *tax haven* dapat meningkat dari waktu ke waktu karena adanya peningkatan dari tingkat *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Research and Development Intensity*, dan *volume* pertumbuhan perdagangan di dunia antar afiliasi. Oleh karena itu, negara *tax haven* akan dikatakan sebagai negara yang dimanfaatkan sebagai praktik untuk penghindaran pajak di dalam lingkup internasional dalam (Putri dan Diantini, 2022). Pro dan kontra terus ditunjukkan dalam penggunaan *tax haven* yang perlu dilihat ialah bahwa negara *tax haven* dapat mendorong perusahaan terkait dengan pemanfaatan transaksi *tax haven*.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *tax haven* adalah strategi perpajakan yang dilakukan oleh entitas bisnis atau individu untuk menekan beban pajak melalui rekayasa struktur keuangan yang melibatkan yurisdiksi rendah pajak, tanpa disertai aktivitas ekonomi substansial. Meskipun dalam beberapa kasus dianggap legal karena belum diatur secara eksplisit dalam hukum internasional, praktik ini secara umum dianggap merugikan negara asal dari sisi fiskal, mengganggu keadilan sistem perpajakan, dan menciptakan ketimpangan

ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat, transparansi data keuangan lintas negara, serta komitmen bersama melalui forum global seperti G20 dan OECD sangat dibutuhkan untuk mengendalikan dan mereformasi praktik penggunaan tax haven.

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang selaras dengan judul penelitian yang diperoleh dari jurnal berikut ini:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Kesimpulan
1	Ayuningtyas dan Pratiwi (2022)	Pengaruh multinasionalitas, pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	Adanya pengaruh multinasionalitas, pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap penghindaran pajak secara parsial
2	Handayani dan Rachmawati (2022)	Pengaruh <i>Multinationality</i> ; <i>Transfer Pricing</i> ; <i>Thin Capitalization</i> ; <i>Intangible Assets</i> terhadap Penghindaran Pajak	Adanya pengaruh <i>Multinationality</i> ; <i>Transfer Pricing</i> ; <i>Thin Capitalization</i> ; <i>Intangible Assets</i> terhadap penghindaran pajak secara parsial
3	Budhiyanti dan Suryarini (2022)	Pengaruh <i>Tax Haven</i> <i>Foreign Ownership</i> <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Adanya pengaruh <i>Tax Haven</i> <i>Foreign Ownership</i> <i>Intangible Asset</i> terhadap transfer pricing
4	Nadiyanti, Zalfa Fadilah Karim, Maria Angelica Kristanti, M.	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Transfer Pricing</i> , Dan	<i>Thin capitalization</i> , <i>transfer pricing</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


	Ricky Ardiansyah, Listiya Ike Purnomo (2023)	Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Sedangkan, thin capitalization, transfer pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh bersama – sama terhadap penghindaran pajak.
5	Nadela Putri Malinda dan Sekar Mayangsari (2023)	Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	Terdapat pengaruh negatif untuk variabel related party transactions dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Adanya pengaruh positif untuk variabel intangible assets dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak.
6	Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki (2023)	Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating	Thincapitalization berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan secara simultan tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, serta secara moderasi hanya 1 (satu) variabel yang memperkuat terhadap penghindaran pajak.
7	Sari Apriliyani, Jobelina Jelma Ribeiro Soares (2024)	Transfer Pricing: Tunneling Incentive Dan Tax Haven Dimoderasi Foreign Ownership	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif dan tax haven berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Variabel moderating, kepemilikan asing tidak dapat memperkuat hubungan tunneling dan tax haven terhadap transfer pricing.
8	Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi dan Naniek Noviri (2022)	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing	Pajak tidak berpengaruh pada transfer pricing, sedangkan pemanfaatan tax haven berpengaruh positif pada transfer pricing
9	Resnia Wardani dan Mulyer Mananda Setyahadi (2024)	Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization Dan Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Tax	Tax Haven, Thin Capitalization dan struktur kepemilikan saham berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil secara parsial Tax Haven berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Thin Capitalization dan Struktur Kepemilikan

		Avoidance	saham tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
10	Putri Ayna Shaffira ¹ , Yusralaini ² , Fitri Humairoh (2022)	Pengaruh Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Multinationality berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Tax Haven tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan signifikansi . Thin Capitalization berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Firm Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
11	Regita Alya Casta dan Juita Tanjung (2025)	Pengaruh Transfer Pricing, Good Corporate Governance Dan Tax Haven Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional	Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, meskipun dampaknya kecil. Kepemilikan saham oleh manajer memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki manajer.
12	Huda Aulia Rahman dan Lucia Ari Diyani (2024)	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Intangible Asset terhadap Pemanfaatan Tax Haven	Profitabilitas yang diproksikan ROA memberi pengaruh positif pada pemanfaatan tax haven, begitu juga dengan Transfer pricing dan Intangible asset.
13	Resnia Wardani, Mulyer Mananda (2024)	Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization Dan Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Tax Avoidance	Secara simultan <i>Tax Haven</i> , <i>Thin Capitalization</i> dan struktur kepemilikan saham berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil secara parsial <i>Tax Haven</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Thin Capitalization</i> dan Struktur Kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

14	Nazmel Nazir dan Sanjiwi Sanjiwi (2023)	Pengaruh Pajak, Tax Haven, Dan Foreign Ownership Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing	Hasil penelitian ini adalah: (1) Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing, (2) Tax Haven tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing, (3) Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing.
15	Jennifer Hendrylie, Nicholas Nathan Santoso, dan Yoan Yohana Tallane (2023)	Analisis Transfer Pricing Dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional	Adanya pengaruh Transfer Pricing Dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak secara parsial

Sumber: Data Diolah (2025)

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II. 1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

- = Pengaruh Parsial
- - - → = Pengaruh Simultan

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*

Transfer pricing merupakan proses untuk memperkecil beban pajak dengan memperkecil nominal transaksi dengan merendahkan harga jual/ harga beli sehingga pendapatan perusahaan akan lebih kecil, kemudian laba akan dipindahkan ke negara dengan tarif pajak yang rendah (Budhiyanti dan Suryarini,

2022). *Transfer pricing* memiliki potensi dalam mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak karena, perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk memindahkan pendapatan/ potensi pajaknya ke negara dengan tarif pajak rendah/ negara *Tax Haven*.

Teori keagenan menggambarkan adanya hubungan adanya antara *transfer pricing* dengan pemanfaatan *tax haven*, karena dalam teori ini adanya kontrak yang mengikat antara principal dengan agen (Ayuningtyas dan Pratiwi (2022). *Principal* merupakan pihak yang teguh terhadap aturan pajak dan memiliki wewenang untuk meningkatkan potensi pendapatan negara, berbeda dengan agen yang merupakan perwakilan perusahaan yang memiliki tugas untuk meningkatkan laba perusahaan (Handayani dan Rachmawati (2022). Perbedaan tugas dan wewenang agen dan *principal* inilah yang menjadikan terjadinya konflik kepentingan antar pihak.

Investor memberikan kewenangan kepada agen untuk menjalankan manajemen dengan baik sehingga mampu menciptakan profit maksimal bagi perusahaan (Budhiyanti dan Suryarini (2022). Peningkatan profit akan menjadikan beban pajak semakin tinggi, kondisi ini tidak menguntungkan bagi sebuah perusahaan terutama bagi negara yang memiliki kebijakan dengan pajak yang tinggi. Peristiwa ini menimbulkan perusahaan memanfaatkan negara dengan pajak terendah untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan skema *transfer pricing* yaitu mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak terendah (Malinda dan Mayangsari, 2023). Wijaya dan Chen (2022) menyatakan bahwa negara *tax haven* merupakan tujuan utama untuk

melakukan tindakan *transfer pricing* lebih besar jika dibandingkan dengan negara *non tax haven* karena di negara tersebut memiliki kelonggaran aturan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Chen (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan tax haven. sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

2. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Pemanfaatan Tax Haven

Asimetri informasi merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pengetahuan antara dua pihak yang melakukan transaksi, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap, akurat, dan relevan dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks bisnis internasional, terutama antara perusahaan dan otoritas pajak (fiskus), asimetri informasi menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak melalui pemanfaatan tax haven (Igkartika, dkk 2024).

Ketidakseimbangan informasi muncul karena perusahaan, khususnya yang memiliki struktur grup internasional yang kompleks, memiliki pengetahuan mendalam tentang aktivitas keuangan, strategi bisnis, struktur kepemilikan, dan transaksi afiliasi, sementara otoritas pajak hanya memiliki akses terbatas terhadap informasi tersebut. Informasi yang terbatas ini membuat fiskus kesulitan dalam mendeteksi praktik-praktik seperti transfer pricing yang agresif, pengalihan hak kekayaan intelektual (*intangible assets*) ke anak perusahaan di tax haven, atau penyamaran kepemilikan sebenarnya melalui entitas cangkang (*shell company*).

Asimetri informasi inilah yang membuka celah (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan dan mendorong perusahaan untuk mengeksploitasi celah tersebut guna memperoleh keuntungan fiskal, yaitu menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayar. Selain itu, rendahnya transparansi dan kerahasiaan yang dijamin oleh negara tax haven semakin memperparah kondisi asimetri informasi, karena pihak otoritas di negara domisili perusahaan induk tidak dapat dengan mudah memperoleh informasi lintas batas mengenai kepemilikan dan transaksi yang terjadi di negara tax haven tersebut (Apriliyani dan Soares, 2024).

Dengan demikian, asimetri informasi tidak hanya menjadi hambatan dalam pengawasan fiskal, tetapi juga menjadi pemicu utama perusahaan untuk memanfaatkan tax haven sebagai bagian dari skema penghindaran pajak yang sistematis. Untuk mengurangi dampak negatifnya, diperlukan upaya global seperti pertukaran informasi otomatis antarnegara (*automatic exchange of information/AEOI*), kebijakan pelaporan pajak berbasis negara (*Country-by-Country Reporting*), dan penerapan prinsip transparansi serta pengungkapan yang lebih luas. Tanpa pengawasan yang ketat dan kerjasama internasional yang kuat, asimetri informasi akan terus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara.

H2: *Asimetri Informasi* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*

Thin capitalization merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperbesar proporsi utang dalam struktur permodalannya guna memperoleh keuntungan fiskal. Keuntungan tersebut berasal dari bunga atas utang yang dapat dibebankan sebagai biaya dan diakui secara fiskal (*deductible expense*), sehingga berdampak pada penurunan laba kena pajak. Afifah dan Prastiwi (2019) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa peningkatan beban bunga mampu menurunkan besaran penghasilan kena pajak dan pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Untuk membatasi praktik ini, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batas maksimal beban bunga yang dapat diakui, agar perusahaan tidak menyalahgunakan utang sebagai sarana penghindaran pajak. Semakin besar rasio *thin capitalization*, maka semakin besar pula beban bunga yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya, ketika rasio tersebut menurun, maka beban bunga pun ikut mengecil. Utang yang digunakan dalam skema ini bisa berasal dari pembiayaan aktivitas anak usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Munculnya praktik *thin capitalization* tidak terlepas dari konflik kepentingan antara agen (manajemen dan direksi) dan prinsipal (pemegang saham). Pihak manajemen cenderung menghindari penggunaan utang yang berlebihan karena dapat memperburuk citra kinerja perusahaan, meningkatkan risiko kebangkrutan, serta menurunkan ketersediaan kas akibat kewajiban pembayaran bunga jangka panjang. Sementara itu, dari perspektif prinsipal, strategi *thin capitalization* justru dinilai menguntungkan karena dapat

meningkatkan laba bersih setelah pajak dan memberikan imbal hasil yang lebih besar kepada pemilik modal. Praktik ini akan semakin efektif apabila dikombinasikan dengan pemanfaatan tax haven, yaitu negara-negara dengan tarif pajak rendah yang memungkinkan perusahaan menekan beban pajaknya secara signifikan.

Temuan dari Nurhidayati dan Fuadillah (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara thin capitalization dan pemanfaatan tax haven. Perusahaan dengan struktur modal yang lebih condong pada utang memiliki kecenderungan untuk mencari lokasi yang memberikan insentif pajak, termasuk tax haven, guna semakin meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Semakin besar rasio utang dalam modal perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak.

Penelitian serupa oleh Makni, Maaloul, dan Dabbebi (2020) juga memperkuat hubungan tersebut. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan thin capitalization cenderung memiliki intensi kuat untuk mengurangi beban pajak melalui peningkatan leverage. Strategi ini bukan hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan laba bersih dengan memindahkan beban pajak ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan secara fiskal. Berdasarkan pemaparan teori dan hasil studi sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah adanya hubungan positif antara thin capitalization dan pemanfaatan tax haven.

H3: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*

4. Pengaruh *Intangible Asset* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*

Menurut Rahman dan Diyani (2024) kepemilikan perusahaan atas aset tidak berwujud memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan alih fungsi atau pemindahan aset ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau dikenal sebagai tax haven. Strategi ini dilakukan guna mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan menempatkan intangible assets di yurisdiksi tersebut, perusahaan seolah-olah memiliki jumlah aset yang lebih kecil, sekaligus mengurangi pengeluaran atas biaya seperti royalti atau beban penggunaan atas kepemilikan aset tersebut, yang pada akhirnya mengurangi jumlah laba yang dikenakan pajak. Wahyudi dan Fitriah (2021) juga mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung mengoptimalkan penggunaan aset tidak berwujud yang mereka miliki melalui unit usaha yang berlokasi di tax haven sebagai bagian dari strategi penghematan pajak. Perusahaan menggunakan aset tidak berwujud untuk menekan beban pajak dengan cara menempatkan kepemilikannya pada entitas afiliasi yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Soetardjo dan Wijaya, 2024).

Namun demikian, kepemilikan atas intangible assets yang tinggi juga menimbulkan konsekuensi tertentu, terutama bagi pihak manajemen (agents). Aset jenis ini seringkali dinilai tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya, serta menambah risiko operasional perusahaan. Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud bahkan tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan, sehingga hanya menjadi beban yang menurunkan laba operasional dan membuat performa kinerja manajerial terlihat buruk dalam laporan keuangan.

Pramesthi, dkk (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan intangible assets dengan pemanfaatan tax haven. Dalam studi mereka dijelaskan bahwa intangible assets seperti goodwill sering kali dicatat dalam neraca (balance sheet), namun di beberapa negara tax haven seperti Jerman dan Denmark, aset ini juga dapat muncul dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari biaya akuisisi.

Penelitian oleh Wahyudi dan Fitriah (2021) turut mendukung temuan tersebut. Wahyudi dan Fitriah (2021) terdapat korelasi positif antara kepemilikan intangible assets dan penggunaan *tax haven*. Hal ini disebabkan karena aset tidak berwujud seringkali sulit untuk dinilai secara objektif, dan oleh karena itu perusahaan lebih memilih untuk menjalankan kegiatan usahanya di negara-negara dengan sistem perpajakan yang ringan guna mengoptimalkan laba bersih dan meminimalkan kewajiban pajak.

H4: *Intangible assets* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

5. Adanya *Transfer Pricing*, Asimetri Informasi, *Thin Capitalization*, Dan *Intangible Asset* secara Simultan Terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*

Hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan tingkat informasi yang dimiliki. Agen, yaitu manajemen perusahaan, memiliki kontrol atas aktivitas operasional dan informasi internal perusahaan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh prinsipal. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi,

di mana manajer dapat bertindak secara oportunistik untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompoknya, seperti memaksimalkan insentif atau bonus, meskipun harus mengorbankan kepentingan jangka panjang pemilik. Salah satu bentuk tindakan oportunistik tersebut adalah melalui pemanfaatan *tax haven*, yaitu negara atau yurisdiksi yang memberikan tarif pajak sangat rendah bahkan nol, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan laba guna menurunkan beban pajak secara global.

Secara simultan, terdapat empat instrumen utama yang sering dimanfaatkan agen untuk mendukung strategi pemanfaatan *tax haven*, yakni *transfer pricing*, asimetri informasi itu sendiri, *thin capitalization*, dan *intangible asset*. *Transfer pricing* memungkinkan manajer menentukan harga transaksi antar perusahaan afiliasi di berbagai negara secara tidak wajar, misalnya dengan menetapkan harga jual yang sangat rendah kepada entitas di *tax haven*, agar laba terkonsentrasi di yurisdiksi tersebut. *Asimetri informasi* memperparah situasi ini, karena pemilik dan otoritas pajak kesulitan untuk menilai keakuratan harga transfer dan memahami struktur transaksi lintas batas yang kompleks.

Selanjutnya *thin capitalization* yaitu praktik perusahaan membiayai operasional lebih banyak dengan utang dibandingkan modal sendiri, juga sering disalahgunakan oleh agen. Dalam skenario ini, manajer dapat mengatur agar entitas di negara dengan tarif pajak tinggi membayar bunga kepada perusahaan afiliasi di *tax haven*, sehingga beban bunga mengurangi laba kena pajak di negara asal, dan bunga tersebut menjadi penghasilan di negara *tax haven*. Terakhir, *intangible assets* seperti hak paten, merek dagang, atau lisensi, juga digunakan

sebagai sarana shifting profit. Agen dapat memindahkan kepemilikan aset tidak berwujud ke entitas di tax haven dan menarik royalti dari perusahaan operasional lainnya di berbagai negara, yang selanjutnya mengurangi penghasilan kena pajak di negara dengan tarif tinggi.

Dari keempat variabel tersebut, jika digunakan secara simultan dan terkoordinasi, maka pengaruhnya terhadap pemanfaatan tax haven menjadi sangat signifikan. Keempat strategi tersebut memberikan alat dan peluang yang kuat bagi agen untuk merekayasa posisi pajak perusahaan secara global. Teori agensi menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan dan informasi antara prinsipal dan agen, serta lemahnya pengawasan yang memungkinkan manajer bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri.

H5: Adanya Pengaruh *Transfer Pricing*, *Asimetri Informasi*, *Thin Capitalization*, dan *Intangible Asset* Secara Simultan Terhadap Pemanfaatan Tax Haven

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Desain dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi logistik. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menunjukkan dengan data statistik yang telah diolah dengan beberapa uji yang harus dilakukan. Gunawan (2022) mengatakan jika metode penelitian kuantitatif harus dilakukan dengan prinsip positif, dengan menggunakan sampel tertentu yang disesuaikan dengan objek penelitian yang diambil secara random. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu dan analisis digunakan untuk menjelaskan hasil uji baik hipotesis maupun statistis. diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan *positivisme*.

B. Objek penelitian

Objek penelitian dalam studi tentang "Pengaruh Transfer Pricing, Asimetri Informasi, Thin Capitalization, dan Intangible Asset terhadap Pemanfaatan Tax Haven (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan 2020-2024)" difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan yang memiliki keterlibatan dalam praktik-praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan negara dengan tarif pajak rendah atau *tax haven*.

C. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Wahyingsih (2021) data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dan didapatkan

secara tidak langsung melalui dokumen ataupun melewati orang lain. Penelitian ini mengambil sampel selama empat tahun, yaitu 2020- 2024 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia pada alamat website www.idx.co.id, mengambil artikel, jurnal, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang relevan.

D. Populasi dan sampel

Menurut Suriyani dan Jailani (2023) Populasi adalah suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena populasi yang bersangkutan. Jumlah populasi penelitian ini adalah 65 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Suriyani dan Jailani (2023) sampel adalah bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan teknik penyampelan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang dipakai yaitu:

1. Laporan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 -2024.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian ditahun 2020-2024
3. Memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diwilayah negara yang terdaftar tax haven tahun 2020 -2024.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder (Yusra., dkk 2021). Data sekunder yang dikumpulkan adalah dengan laporan

keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020 - 2024. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

F. Operasional variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang akan mempengaruhi variabel lainnya, dalam penelitian ini terdapat variabel independen dengan 3 variabel bebas dan 2 variabel kontrol yaitu:

a. *Transfer Pricing*

Aulia (2021) *Transfer pricing* merupakan penetapan harga transaksi antara pihak berelasi. Menurut penelitian Wijaya dan Chen (2022) *Transfer Pricing* dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

b. *Asimetri Informasi*

Asimetri informasi adalah istilah untuk menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu investor yang *more informed* dan investor yang *less informed* (Widiastuti dan Kurniawan (2021) dan menyatakan bahwa rumusan asimetri informasi adalah:

$$AI = \frac{\text{MVE} + \text{Debt}}{\text{TA}}$$

MVE = Harga saham x saham beredar

Debt = Total Liabilitas

TA = Total asset (t) – total arus kas operasi

Note: Market Value Equity

c. *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari ekuitas (Ayuningtyas dan Pratiwi, 2022). Bahuwa, dkk (2020) *Thin capitalization* menurut diukur dengan:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Intangible assets*

Menurut Mustapa, dkk (2022) menjelaskan Aset tidak berwujud (*intangible asset*) adalah aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan bagi perusahaan. Suryanto, dkk (2022) *Intangible assets* diukur menggunakan rumus:

$$\text{Intangible assets} = \frac{\text{Total Intangible assets}}{\text{total assets}}$$

2. Variabel Dependen

Devi dan Noviasari (2022) Variabel *tax haven* diukur menggunakan rasio THAV, yaitu perbandingan antara jumlah anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven countries* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network* dengan total negara *tax haven* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network*. Rasio ini dipilih karena

dapat memberikan gambaran tingkat penggunaan negara tax haven sebagai tujuan pendirian perusahaan afiliasi. Menurut Agata, dkk (2021) Semakin tinggi nilai rasio ini maka mengindikasikan bahwa perusahaan agresif dalam memanfaatkan negara tax haven.

$$THAV = \frac{\text{Total Anak Yang Berada di Negara Tax Haven}}{\text{Total Negara Tax Haven}} \times 100\%$$

G. Teknik Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Wahyuni, 2020). Data yang akan dilihat adalah dari rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian setiap variabel yang digunakan. Data-data tersebut akan dikumpulkan untuk memenuhi syarat dalam sampel penelitian karena *mean* yang digunakan berdasarkan rata-rata dari sampel penelitian yang akan digunakan dalam menentukan nilai dispersi rata-rata dari sampel yang tersedia, serta nilai maksimum dan nilai minimum digunakan dalam melihat nilai maksimum atau minimum dari populasi.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan *software* SPSS. Sahir (2021) menyebutkan beberapa tahap yang dilakukan dalam membuat analisis data sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Data (Validitas dan Reliabilitas)

Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana suatu instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau tes, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi dan stabilitas suatu instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau tes, dalam memberikan hasil yang sama pada pengukuran berulang. Reliabilitas penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak diinginkan. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2018:46), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha $>$ 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal atau suatu konstruk maupun variabel dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi memenuhi asumsi dasar yang diperlukan. Asumsi-asumsi ini penting agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan benar dan valid. Menurut Purnomo (2017:107) Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

normalitas multikolinearitas, dan heteroskedastis.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

d. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi Multikolinearitas menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (TOL):

- a. Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* ≥ 10 , maka terdapat gejala multikolinearitas.
- b. Nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* ≤ 10 , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka data terjadi gejala heteroskedastisitas.
- f. Uji Autokorelasi

Sahir (2021) Uji autokorelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antara nilai-nilai residual (kesalahan prediksi) dalam suatu model regresi dari satu periode waktu dengan periode waktu lainnya. Jika terjadi autokorelasi, maka hal ini dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien dan kesimpulan yang diambil dari model menjadi kurang valid. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW test), di mana nilai statistik DW yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sementara nilai yang jauh dari 2 mengindikasikan adanya autokorelasi positif atau negatif. Autokorelasi yang terdeteksi harus segera ditangani agar model regresi yang digunakan tetap memenuhi asumsi-asumsi statistik yang diperlukan.

2. Analisis Linear Berganda

Analisis statistik dalam penelitian menggunakan analisis linear berganda karena adanya variabel dependen karena Analisis linear berganda digunakan untuk dapat menguji apakah variabel *transfer pricing*, *asimetri*

informasi, thin capitalization, dan intangible asset terhadap *tax haven* dapat dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 (TP) + \beta_2 (AI) + \beta_3 (TC) + \beta_4 (IA) + \varepsilon$$

Keterangan:

<i>TA</i>	= pemanfaatan <i>Tax Haven</i>
α	= konstanta
<i>TP</i>	= <i>Transfer Pricing</i>
<i>AI</i>	= <i>Asimetri Informasi</i>
<i>TC</i>	= <i>Thin Capitalization</i>
<i>IA</i>	= <i>Intangible Asset</i>
<i>B</i>	= koefisien regres
ε	= koefisien error

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bagaimana dalam model regresi logistik digunakan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Hipotesis adalah pengujian yang dilakukan dengan harapan mengetahui pengaruh signifikansi antara dua variabel dependen dan independen. Uji Hipotesis ini dilakukan dengan dua uji Koefisien Determinansi, Uji T dan Uji T.

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Pengujian simultan dalam analisis regresi logistik dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Rumus hipotesis secara simultan berdasarkan perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas p-value > tingkat signifikan (Sig. > 0,05), maka H₀ diterima atau H_a ditolak.
- b) Jika probabilitas p-value < tingkat signifikan (Sig. < 0,05), maka H₀ ditolak atau H_a diterima.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Pada penggunaan koefisien determinasi ini biasanya dinyatakan dalam persentase (%), yang nilainya mendekati satu yang berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Wahyuni (2020) Rumus Koefisien, yaitu:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan

D = Determinasi

R = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini biasanya dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika t hitung $>$ t tabel atau nilai probabilitas $<$ 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya semua variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- a) Jika t hitung $<$ t tabel atau nilai probabilitas $>$ 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya semua variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

